

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara

Jl. Bethesda No.6, Sario Kotabaru, Kec. Sario, Kota Manado, Sulawesi Utara 95116

0431851522

www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-suluttenggomalut



Verifikasi Permohonan Penilaian Barang Milik Negara (BMN) dan Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Selain Tanah dan/atau Bangunan yang memiliki dokumen kepemilikan 50 s.d 100

No. SK :

Persyaratan

- Latar Belakang Permohonan
- Tujuan Penilaian meliputi: 1) BMN : a) Penyusunan neraca Pemerintah Pusat/Daerah; b) Pemanfaatan; c) Pelaksanaan Kegiatan Lain sesuai Ketentuan Peraturan Perundang Undangan. 2) Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lainnya : a) Penjualan Melalui Lelang; b) Penjualan Tanpa Melalui Lelang; c) Penebusan dengan nilai permohonan penebusan di bawah nilai pembebanan; dan/atau d) Keringanan Hutang
- Dokumen Kepemilikan
- Deskripsi Obyek Penilaian
- Dokumen Penatausahaan barang (Fotokopi KIB)
- Jenis nilai yang dimohonkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Awal: Kepala Kanwil DJKN menerima dan mendisposisi surat permohonan penilaian beserta lampirannya
- Akhir : Surat/Nota dinas penyampaian jadwal survei lapangan/ permintaan kelengkapan dokumen/ penerusan/ pengembalian permohonan penilaian kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara

Jl. Bethesda No.6, Sario Kotabaru, Kec. Sario, Kota Manado, Sulawesi Utara 95116

0431851522

www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-suluttenggomalut

DJKN
SULUTTENGGOMALUT

6 Hari kerja

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan
Maluku Utara

Obyek Penilaian: a) Tanah dan/atau Bangunan : (1) 1 s.d. 50 = 5 hari kerja; (2) 51 s.d 100 = 6 hari kerja; Di atas 100 = 7 hari kerja, b) Selain Tanah dan/atau Bangunan yang memiliki dokumen kepemilikan : (1) 1 s.d. 50 = 5 hari kerja; (2) 51 s.d 100 = 6 hari kerja; Di atas 100 = 7 hari kerja, c) Selain Tanah dan/atau Bangunan yang tidak memiliki dokumen kepemilikan : Minimal 1 selain tanah dan bangunan yang tidak memiliki dokumen kepemilikan = 5 hari kerja. Catatan: a) Norma Waktu dimulai pada saat dokumen permohonan penilaian diterima oleh Kepala Kantor; b) Dalam hal ini terdapat permohonan kelengkapan dokumen maka, pemohon penilaian diberi waktu 20 hari kerja untuk melengkapi dokumen permohonan penilaian; c) Apabila pemohon tidak melengkapi berkas permohonan penilaian dalam kurun waktu 20 hari kerja, maka dokumen permohonan penilaian dikembalikan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat/Nota Dinas Penyampaian Jadwal Survei Lapangan/ Permintaan kelengkapan dokumen/ penerusan/ pengembalian permohonan penilaian

Pengaduan Layanan

<https://www.aptvirtual-djknsuluttenggomalut.com/beranda/layanan-pengaduan>